

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : R a b u
Tanggal : 02 Mei 2018
Pukul : 14.40 wib s/d 15.15 wib
Acara : 1. Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 Oleh Sekretaris DPRD.
2. Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 Oleh Pansus.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Daeng M. Yatir, SH
4. Zulkifli, S.Pd
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
7. Hesti Gustrian, S. ST
8. Bani Suparti, A.Md
9. Umar Ali Rangkuti, A.Md
10. H. Amran, S.IP
11. Hasriawady, S.IP
12. Suardi, S.Sos
13. Andreas Salim
14. Azman, SE
15. Lamen Sarihi, SH, MH
16. Muttaqin
17. Agustinus Purba, SP
18. Zulfaefi, SE
19. H. Amran, S.IP

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Bintan
3. Pimpinan OPD se-Kabupaten Bintan
4. Eselon II, III dan IV se-Kabupaten Bintan
5. Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan
6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Rabu, 02 Mei 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Terbang Menjulung Tinggi ke Angkasa

Sesekali Hinggap di Cabang Cemara

Selamat datang di Didsng Paripurna

Catatan dan Rekomendasi LKPJ Menjadi Agendanya

Raja di Daulat Karena Rakyat

Bijak Sebagai Pimpinan Umat

LKPJ Pertanggungjawaban Bupati Kepada Rakyat

Rekomendasi DPRD Menjunjung Umat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Bintan, Saudara para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, Saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Saudara Rekan-rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam acara rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka :

1. Penyampaian Surat Keputusan DPRD Tentang Catatan Strategis
2. Dan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2017

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Pada Kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan segenap Anggota DPRD Bintan dan Pemerintahan Daerah atas kerjasamanya dan dukungannya di dalam Pembangunan Kabupaten Bintan yang kita cintai ini.

Rapat Peripurna Istimewa DPRD dan Hadirin Undangan yang kami muliakan,

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 72 ayat 3 dikatakan bahwa Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Mei 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Saudara Bupati dan hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan,

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur didalam Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menyikapi hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 maka Dewan telah memberi mandat kepada Pansus LKPJ untuk melakukan pendalaman atas LKPJ Kepala Daerah dan merumuskannya di dalam suatu surat keputusan yang berisikan catatan-catatan strategis dan juga sejumlah rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah dalam rangka perbaikan-perbaikan dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kabupaten Bintan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pansus LKPJ yang telah memberikan rekomendasi yang di berikan merupakan kontribusi nyata dari Pansus LKPJ atas perhatiannya terhadap peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan maupun kekurangan yang harus kita benahi bersama. DPRD juga memberikan Apresiasi kepada Pemerintahan Daerah terhadap penyampaian dan penyusunan LKPJ ini yang telah di susun sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang undangan yang berlaku. Kita harapkan kedepan kinerja Pemerintahan Daerah akan lebih optimal terutama di dalam penyerapan-penyerapan anggaran, harus bisa di lakukan penyesuaian terhadap program- program yang telah dicanangkan yang tentu saja program dan perencanaan harus disesuaikan berdasarkan kepada skala prioritas sehingga pelaksanaan di lapangan dan output yang dihasilkan tetap berjalan maksimal. Dan catatan-catatan serta rekomendasi yang di berikan menyesuaikan dengan realita nyata atas keberhasilan pembangunan dilapngan, agar ini menjadi pedoman bagi kita bersama-sama, bahwa masa depan dan kemakmuran Kabupaten Bintan ini adalah menjadi tanggung jawaban dan prioritas kita bersama.

Dewan juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dan partisipasi semua pihak dan semoga keharmonisan serta kemitraan seluruh stake holder di Kabupaten Bintan dapat tetap terjalin erat, guna mengoptimalkan pembangunan di bumi Bintan yang bertuah dan gemilang di masa yang akan datang

Protokol :

Penyampaian Surat Keputusan DPRD tentng Catatan Strategis atas LKPJ Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017, kepada Sekretaris DPRD disilahkan.

Drs. H. Edy Yusri/ Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan :

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 907/KPTS/ DPRD-BINTAN/008 Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 30 hari setelah pemberitahuan dari DPRD Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Bintan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam Masa Sidang Kedua pada tanggal 04 April 2018;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut telah dibahas oleh Panitia Khusus dan dituangkan sebagai rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan yang berisi catatan strategis dan rekomendasi atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bintan tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 021/KPTS/DPRD-BINTAN/2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017;
KEDUA : Menyampaikan Catatan Strategis dan Rekomendasi untuk Penyempurnaan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya;
KETIGA : Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan. Pada tanggal 02 Mei 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017, Kepada Sekretaris DPRD disilahkan.

Hj. Fiven Sumanti/ Sekretaris Pansus LKPJ Kabupaten Bintan :

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor : 907/KPTS/DPRD-BINTAN/008 Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang/Sore dan salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-Rekan wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 907/KPTS/DPRD-BINTAN/008 tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 ini, perkenalkanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Istimewa hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Juru Bicara Pansus untuk menyampaikan Catatan Strategis dan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017 ini.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pembahasan terhadap LKPJ Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Panitia Khusus, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintang Nomor 903/KPTS-BINTAN/007 tanggal 05 April 2018 dengan Pimpinan dan Keanggotaan, sebagai berikut :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP	Ketua
2. Daeng M. Yatir, SH	Wakil Ketua
3. Drg. Raja Miskal	Sekretaris
4. H. Tri Jono, S.Kom, MM	Anggota
5. Zulkifli, S.Pd	Anggota
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP	Anggota
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom	Anggota
8. Hesti Gustrian, S.ST	Anggota
9. Drs. Muhammad Zuhdi	Anggota
10. Zulfaefi, SE	Anggota
11. Helmy, SH	Anggota
12. Suardi, S.Sos	Anggota

Dalam melaksanakan pembahasan Pansus telah melaksanakan Rapat Internal serta Rapat Kerja dengan beberapa OPD yang didampingi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang, sehingga pembahasan cukup efektif dan efisien, sesuai amanah Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dinyatakan bahwa Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah, sebagaimana telah diamanahkan dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pembahasan LKPJ diatur secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (*Progress Report*) dari Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Atas dasar peraturan di atas yang sekaligus menjadi parameter dalam rangka melakukan evaluasi untuk membuat rekomendasi dan catatan strategis demi perkembangan pembangunan dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ke depan, DPRD memberikan tanggapan dan catatan-catatan strategis sebagai bahan rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017.

BAB II

CATATAN-CATATAN STRATEGIS

I. Terkait Kinerja Makro Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2017 berjumlah sekitar **Rp 13,51 triliun** atau meningkat dari tahun sebelumnya sekitar **Rp 12,72 triliun**.

Membaihnya PDRB ini signifikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan dari sekitar 5,96 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 6,17 persen di tahun 2017 atau naik sekitar 0,21 persen. Kenaikan itu disinyalir sebagai imbas perbaikan ekonomi global yang membuat peningkatan volume perdagangan dunia meningkat.

Seperti pada LKPJ tahun sebelumnya, kondisi makro ekonomi nasional berperan penting pada kondisi LPE ini. Meskipun kenaikannya masih terhitung kecil akan tetapi hal ini bisa menjadi pemicu kinerja untuk lebih baik lagi. Hal ini juga perlu diantisipasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar LPE di tahun berikutnya semakin meningkat.

Kenaikan LPE harus terus dijaga di tahun 2018 dan tahun-tahun akan datang. Sebab dampak dari naik turunnya LPE langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Kenaikan LPE tak hanya menyejahterakan masyarakat, akan tetapi juga meningkatkan iklim perekonomian dan dunia usaha. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang terkait dengan LPE dituntut untuk terus bekerja keras dan cerdas, untuk menjaga kenaikan LPE di tahun 2018. Hal ini semakin penting dilakukan mengingat kondisi ekonomi makro di tahun 2018 diprediksi akan semakin baik dari tahun 2017.

Untuk Kabupaten Bintan perlu disusun langkah yang lebih sistematis dengan mempertimbangkan prediksi LPE nasional 2018 yang diprediksi Bank Indonesia sekitar 5,1 – 5,5 persen. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa terus meningkat dan tidak mudah goyah akibat faktor eksternal.

II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tiga aspek penting yaitu :

- 1) Kebijakan Pendapatan Daerah;
- 2) Kebijakan Belanja Daerah; dan
- 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Ketiga kebijakan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan saling bersinergi. Dokumen LKPJ Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 telah menyampaikan poin-poin penting kebijakan keuangan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021. Dari hasil pembahasan tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan pada Tahun Anggaran 2017, melebihi target yang dibebankan sekitar **Rp 992,32 miliar** dan terealisasi sekitar **Rp 1,02 triliun** atau sekitar **103,55 persen**.

Kenaikan pendapatan tersebut tidak terlepas dari naiknya penerimaan dari Dana Perimbangan yang ditargetkan **Rp 674,75 miliar** dan teralisasi **Rp 712,75 miliar** atau sekitar 105,63 persen, dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar **Rp 449,74 miliar**, di samping karena kelebihan target dari sumber pendapatan yang lainnya, namun target Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai dari target sekitar **Rp 225,73 miliar** yang terealisasi sekitar **Rp 224,98 miliar**.

2. Meski melebihi dari target yang dibebankan, sektor pendapatan perlu dikelola lebih baik. Mengingat kenaikannya hanya sedikit. Sementara untuk belanja jumlahnya lebih besar atau defisit sekitar **Rp 136,324 miliar**. Khusus untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mayoritasnya dari sektor pariwisata perlu disikapi khusus, karena tidak mencapai target. Sementara berbagai event wisata secara terus menerus sudah digalakkan. Idealnya dengan berbagai event wisata yang sudah dilaksanakan secara terencana akan menghasilkan kenaikan pendapatan di sektor ini. Terlebih jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk itu perlu dilakukan inovasi dan kreativitas dalam upaya meningkatkan PAD di sektor pariwisata ini. Di samping terus berupaya menggali sumber pendapatan yang baru. Potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan dan parkir perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat, adanya potensi yang cukup bagus dari kedua sektor tersebut.

3. Peningkatan jumlah pendapatan perlu diiringi dengan efisiensi belanja di semua lini. Agar pendapatan yang diperoleh bisa dimaksimalkan untuk pembangunan Bintan menuju Bintan Gemilang. Jumlah belanja di tahun 2017 dialokasikan sekitar **Rp 1,12 triliun**, dan terealisasi sekitar **Rp 987,89 miliar**.

Belanja Tidak Langsung dialokasikan sekitar **Rp 510,48 miliar** terealisasi **Rp 446,50 miliar**. Jumlah ini terdiri dari belanja pegawai sekitar **Rp 404,56 miliar** dengan realisasi sekitar **Rp 345,15 miliar** atau sekitar 85,31 persen. Kemudian, belanja hibah **Rp 9,26 miliar** dan belanja bantuan sosial sekitar **Rp 3,93 miliar**, belanja bantuan keuangan sekitar **Rp 88,21 miliar** dan belanja tidak terduga sekitar **Rp 46,44 juta**.

Sedangkan Belanja Langsung yang dialokasikan sekitar **Rp 618,16 miliar** dan yang terealisasi **Rp 541,38 miliar**.

Berdasarkan LKPJ Tahun 2017 ini, komposisi Belanja Langsung masih lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung. Kondisi ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat karena persentase Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

Akan tetapi untuk realisasi komposisi belanja ini masih perlu lebih dicermati, karena pada Belanja Tidak Langsung terlihat komposisi belanja modalnya hanya sekitar **Rp 196,87 miliar** atau turun dari belanja modal tahun 2016 yang berjumlah **Rp 211,34 miliar**. Penurunan jumlah belanja modal ini perlu dipertanyakan penyebabnya. Kemudian, belanja barang jasa sekitar **Rp 258,76 miliar**, yang berarti naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 180 miliar**. Kenaikan yang signifikan ini juga perlu dipertanyakan belanja barang jasa apa yang membuat anggaran ini naik secara signifikan. Kemudian, ada sekitar **Rp 103,18 miliar** yang digunakan untuk belanja pegawai, yang berarti naik cukup besar dibanding tahun sebelumnya sekitar **Rp 77 miliar**. Perlu dipertanyakan pemicu besarnya anggaran belanja pegawai di pos belanja langsung, karena di pos belanja tidak langsung sudah ada belanja pegawai yang jumlahnya sekitar **Rp 345,15 miliar**.

Jika dijumlahkan belanja pegawai di pos Belanja Tidak Langsung sekitar **Rp 345,15 miliar** dengan di pos Belanja Langsung sekitar **Rp 103,18 miliar**, maka total jumlah belanja pegawai adalah sekitar **Rp 448,18 miliar**.

Di atas telah disebutkan bahwa realisasi jumlah belanja tahun 2017 sekitar **Rp 987,89 miliar**, yang jika dikurangi dengan total jumlah belanja pegawai di pos Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sekitar **Rp 448,18 miliar**, maka terdapat sisa sekitar **Rp 539,18 miliar**.

Memperhatikan perhitungan sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah belanja pegawai nyaris mencapai sekitar 50 persen dari belanja APBD Kabupaten Bintan tahun 2017.

III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Kinerja Umum Pemerintah Daerah

a. Indikator Usia Harapan Hidup

Bidang kesehatan angka harapan hidup dari 70,02 di tahun 2016 menjadi 70,08 di tahun 2017, yang berarti usia harapan hidup warga Kabupaten mengalami peningkatan. Apresiasi kami sampaikan untuk upaya yang sudah dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Kami sependapat, bahwa naiknya indeks kesehatan masih perlu diiringi dengan upaya yang lebih komprehensif dan lintas sektoral. Untuk perbaikan derajat kesehatan yang ditandai dengan naiknya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian ibu dan bayi.

b. Indikator pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah tercatat 8,38 tahun di tahun 2017, naik dari 8,32 tahun di tahun 2016, ini menjadi keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Bintan. Di samping beberapa kegiatan lainnya seperti naiknya Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP. Selain itu kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta adanya pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas.

Dalam catatan strategis tahun lalu, sudah disampaikan tentang ketatnya kompetisi sumber daya manusia di tahun-tahun mendatang dengan semakin terbuka bursa tenaga kerja secara nasional dan internasional Hal ini menuntut antisipasi sejak dini tentang kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Agar SDM di Kabupaten Bintan tetap mampu bersaing di era global ini.

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah atas ke tingkat Provinsi, idealnya membuat dinas terkait memiliki lebih banyak peluang untuk mengantisipasi kemungkinan ledakan jumlah penduduk usia produktif saat ini. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, dan kualitas kemampuan yang bisa diasah melalui program pendidikan khusus.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan indeks ekonomi atau daya beli. Di tahun 2017 jumlahnya 72,62 poin, naik dari 2016 yang berjumlah 72,38 poin. Indeks kesehatan 70,08 poin dan pendapatan riil per kapita tahun 2017 sekitar **Rp 13,786 juta** atau mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2016 sekitar **Rp 13,667 juta**, akan tetapi IPM Bintan masih termasuk golongan tinggi di Indonesia.

Pencapaian ini perlu diapresiasi, dengan tetap terus menggesa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

d. Bidang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Di semua daerah di Tanah Air, Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah aset dan motor penggerak utama dalam organisasi pemerintahan. Sekaligus memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai prestasi nasional yang diraih Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2017, menjadi salah satu wujud pentingnya ASN di Kabupaten Bintan. Sebagai motor penggerak utama, wajar jika ASN perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Peningkatan kesejahteraannya juga harus diperhatikan, begitu juga dengan jenjang karirnya untuk meningkatkan kompetensinya.

Peningkatan kualitas ASN tidak cukup hanya melalui Diklat Prajabatan, Bimtek dan sejenisnya, yang sudah terkesan menjadi kegiatan seremoni. Perlu dirancang upaya lain, seperti mengirim ASN Bintan mengikuti pelatihan manajerial ke Luar Negeri sebagaimana telah dilaksanakan beberapa daerah lain di Tanah Air, sampai sekarang masih hanya sebatas wacana.

e. Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan proyeksi pembangunan nasional yang menempatkan infrastruktur dalam skala prioritas, pembangunan di bidang infrastruktur di Kabupaten Bintan perlu lebih digesa. Namun dengan belanja modal riil yang hanya sekitar **Rp 196,87 miliar** dari sekitar **Rp 987,89 miliar** di APBD Bintan 2017, hal itu sulit dilakukan. Kondisi ini perlu dicermati di tahun anggaran 2018 dan tahun 2019. Agar, sejumlah pekerjaan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya bisa dilanjutkan pembangunannya di tahun anggaran berikutnya.

Keterbatasan anggaran dan semakin berkurangnya jumlah belanja modal seperti di APBD 2017, seharusnya sudah diantisipasi, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan tetap terlaksana dengan baik.

f. Bidang Perikanan

Sebagai daerah yang memiliki perairan yang luas, Bintan dituntut mampu unggul di bidang perikanan. Keinginan ideal itu tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Kendala yang dihadapi untuk mendapatkan keunggulan tersebut sangat berat. Bahwa, Dinas Perikanan mengakui kualitas pegawai masih rendah. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia pembudidaya ikan.

Seperti sudah disampaikan di atas dalam catatan strategis di Bidang ASN, bahwa peran aparatur sangat penting dalam menggerakkan dan meningkatkan kualitas organisasi pemerintahan. Sehingga, ASN di Kabupaten Bintan perlu lebih banyak mendapatkan pelatihan manajerial yang berkualitas.

g. Bidang Pertanian

Untuk bidang Pertanian, idealnya setiap tahun ada peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, di samping mempertahankan yang sudah ada. Di tahun 2017 terjadi penurunan produksi sayur dengan capaian produksi sekitar 15.108 ton. Jumlah ini menyusut jauh dibanding capaian produksi 2016 sekitar 20.571 ton.

Penurunan capaian produksi tanaman buah-buahan bahkan lebih menurun. Di tahun 2016 capaian produksinya sekitar 12.016 ton, sedangkan di tahun 2017 hanya sekitar 3.314 ton. Suatu jumlah penurunan yang sangat besar. Cuaca menjadi alasan yang disebutkan di dalam LKPD Bupati Bintan 2017 ini. Jawaban ini sekaligus memberikan gambaran bahwa pembangunan pertanian, khususnya sayur dan buah-buahan tidak berjalan. Pesatnya perkembangan teknologi pertanian seperti tidak menyentuh sektor ini. Dengan kondisi tersebut wajar jika sayur-sayuran dan buah-buahan serta hasil pertanian lainnya masuk dari berbagai daerah lain.

Kondisi ketergantungan pada alam juga menggambarkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan dan pertanian masih perlu perbaikan. Begitu juga kualitas SDM aparatur di bidang tersebut.

h. Bidang Pariwisata

Keberhasilan Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik Kesatu (1) Nasional di kategori tata kelola pada *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* 2017 dari

Kementerian Pariwisata RI, harus diapresiasi. Ini menjadi wujud kinerja yang baik dari Pemerintah Kabupaten Bintan melalui OPD terkait. Apresiasi juga diberikan karena sektor pariwisata menjadi penyumbang PAD terbesar selama beberapa tahun terakhir. Sekaligus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke daerah ini. Mengingat besarnya peran sektor ini, ke depannya diharapkan agar pengurusan perizinan kepada semua investor di sektor pariwisata lebih mendapatkan perhatian serius.

i. Bidang Lingkungan Hidup

Pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bintan tidak bisa dilepaskan dari kondisi pascatambang. Besarnya dana reklamasi yang ada hingga kini belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat kewenangan untuk hal tersebut sudah berpindah ke tingkat Pemerintah Provinsi. Jika tidak disikapi secara serius, dikhawatirkan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bintan akan terkendala. Hal lain yang sangat perlu diperhatikan untuk lingkungan hidup, adalah berulangnya tumpahan minyak hitam di sepanjang pantai di Pulau Bintan. Kondisi tersebut menggambarkan belum terkoordinirnya penanganan masalah tersebut secara serius, diharapkan penanganan terhadap limbah hitam ini tidak hanya difokuskan pada wilayah wisata saja, akan tetapi juga untuk semua wilayah pesisir yang terkena dampak limbah hitam tersebut.

IV. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam hal Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan Tugas Pembantuan yang bersumber dari berbagai Kementerian/Lembaga. Sejumlah kementerian terkait menyelenggarakan tugas pembantuan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, perlu kerjasama SKPD terkait secara serius melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan. Sehingga, program tersebut memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Sehingga kendala seperti yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan tidak terulang lagi, yaitu tidak berfungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan.

V. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah pihak sudah ditandatangani selama tahun 2017. Di antaranya dengan program Prona Sertifikasi 400 Bidang Tanah, dan dengan Kemenkes RI untuk menambah dokter spesialis di RSUD Bintan serta lain-lain. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama antardaerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Kegiatan ini harus terus dilanjutkan mengingat peran pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah berhasil meraih sejumlah prestasi nasional sepanjang tahun 2017.
2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2016 berjumlah sekitar **Rp 13,51 triliun** atau meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 12,72 triliun**.

Membaiknya PDRB ini signifikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan dari sekitar 5,96 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 6,17 persen di tahun 2017 atau naik sekitar 0,21 persen. Kenaikan ini harus terus dijaga agar tidak terjadi penurunan kembali, salah satunya dengan meningkatkan kualitas ASN yang terkait di bidang tersebut.

3. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel harus selalu menjadi yang terdepan. Namun, kami merekomendasikan kepada Kepala Daerah, untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya ASN. Sebab, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa terkait erat dengan kualitas ASN sebagai motor penggerak pembangunan di Kabupaten Bintan.
4. Dari realisasi belanja pegawai tahun 2017 jumlahnya nyaris sekitar 50 persen dari belanja APBD Kabupaten Bintan tahun 2017. Ini menjadi catatan kami yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Kami mencatat belanja modalnya tahun 2017 hanya sekitar **Rp 196,87 miliar** atau turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 211,34 miliar**. Kemudian, belanja barang jasa sekitar **Rp 258,76 miliar**, yang berarti naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 180 miliar**. Yang menjadi catatan kami apa saja jenis barang jasa tersebut.
6. Untuk bidang Pendidikan kami mengingatkan kembali bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sudah diambil alih provinsi. Hal ini berarti Dinas Pendidikan lebih memiliki kesempatan untuk fokus meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama. Kemudian, menyiapkan langkah nyata dalam menghadapi bonus demografi yang saat ini sudah mulai terjadi. Pendidikan luar sekolah yang berkualitas harus segera dilakukan, agar generasi muda di Kabupaten Bintan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan kemampuan. Selain itu perlu mendapat perhatian khusus mengenai kekurangan jumlah Guru di Kabupaten Bintan sekitar 1000 (seribu) orang serta kekurangan 74 Ruang Kelas Belajar (RKB).
7. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan tahun 2017 di Kabupaten Bintan kami catat sudah semakin membaik. Meski demikian kami mencatat perlunya penambahan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Bintan.

Kami mengharapkan melalui Dinas terkait agar Tenaga Medis, RT dan RW lebih fokus dalam mensosialisasikan kepada masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas diharapkan membawa kartu identitas guna mendapatkan pengobatan gratis, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

- Kami juga merekomendasikan agar kouta untuk kartu BPJS dapat ditambah atau diperbanyak, agar dapat melayani masyarakat secara maksimal.
8. Untuk pembangunan SDM
Membaiknya PDRB tahun 2017 signifikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan dari sekitar 5,96 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 6,17 persen di tahun 2017 atau naik sekitar 0,21 persen. Kami merekomendasikan agar kenaikan LPE ini terus dijaga pada tahun 2018 dan tahun-tahun akan datang.
 9. Untuk pembangunan yang menempatkan infrastruktur dalam skala prioritas, patut lebih digesa. Tapi dengan kondisi belanja modal riil hanya sekitar **Rp 196,87 miliar**, sulit hal itu bisa dilaksanakan. Untuk itu kami merekomendasikan dinas terkait untuk lebih sigap untuk mendapatkan bantuan pembangunan yang bersumber dari APBN.
 10. Kabupaten Bintan sulit untuk unggul di bidang perikanan, Karena, kendala yang dihadapi untuk mendapatkan keunggulan tersebut sangat berat. Bahkan, Dinas Perikanan pada LKPJ Bupati Bintan Tahun 2017, mengakui kualitas pegawai masih rendah. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia pembudidaya ikan Kepulauan Riau. Untuk itu kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bintan secara serius melatih ASN di bidang perikanan, dan juga memberikan pelatihan untuk masyarakat.
 11. Untuk pembangunan lingkungan hidup, kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas terkait secara serius mengatasi tumpahan minyak hitam di sepanjang pantai di Pulau Bintan, tidak hanya fokus pada wilayah wisata, dan juga merealisasikan program reklamasi lahan pascatambang.
 12. Apresiasi kami atas keberhasilan Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik 1 nasional di kategori tata kelola pada *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* 2017 dari Kementerian Pariwisata RI. Sebagai penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Bintan, kami menyarankan agar ke depannya perlu diperbanyak fasilitas dan kemudahan perizinan kepada semua investor di sektor pariwisata ini.
 13. Kedepan perlu ketelitian dalam penyajian data, karena banyak terdapat perbedaan angka yang disajikan antara Nota Pengantar LKPJ Bupati Bintan Tahun 2017 dengan dokumen LKPJ, seperti penyajian data pada indikator angka rata-rata lama bersekolah 8,38 pada Nota Pengantar LKPJ dan 8,28 pada dokumen LKPJ, juga pada beberapa data lainnya terdapat perbedaan, kedepan Pansus mengharapkan agar OPD terkait dapat lebih teliti dalam menyajikan data-data tersebut.
 14. Pansus menegaskan hendaknya rekomendasi dan catatan strategis yang telah disampaikan dapat dipedomani untuk menjadi bahan evaluasi kinerja juga perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bintan dimasa akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah catatan startegis dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran

2017, yang berisikan saran dan masukan terhadap arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Bintan kami sampaikan, guna perkembangan pembangunan dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ke depan.

Gunung Bintan bukanlah Gunung Berapi
 Elok pemandangan ditumbuhi pepohonan
 Kami sampaikan evaluasi dan rekomendasi
 Untuk dijadikan perhatian dan perbaikan kedepan

Daulat raja dengan mufakat
 Sudah terbilang sejak lama
 Rekomendasi LKPJ untuk kesejahteraan rakyat
 Untuk dievaluasi dan dibenahi bersama

Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ini.

Billahitaufik Walhidayah

Wasssalamu'alaikum Wr Wb

Bandar Seri Bentan, 02 Mei 2018. Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017. Ketua H.Nesar Ahmad, S.IP ditandatangani. Sekretaris drg. Raja Miskal ditandatangani.

Protokol :

Penyerahan Hasil Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati.
 (Pelaksanaan Hasil Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD dari Pimpinan kepada Bupati)

H. Nesar Ahmad, S.IP/Ketua DPRD Kabupaten Bintan :

Trima kasih kepada saudara Pansus LKPJ dan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Surat Keputusan DPRD tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2017. Demikian acara rapat Paripurna Istimewa yang telah kita ikuti bersama, sebelum kami akhiri kami ingin mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi tingginya kepada Kabupaten Bintan yang telah memperoleh peringkat 19 (sembilan belas) dari 397 kabupaten secara nasional dengan status sangat tinggi, kategori peringkat dan status kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100- 53 Tahun 2018.

Merupakan prestasi yang sangat membanggakan mudah-mudahan Kabupaten Bintan yang kita cintai ini selalu menjadi yang terbaik dan terdepan di masa-masa mendatang, majulah selalu Kabupaten Bintanku, Gemilanglah selalu sesuai dengan pengharapan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu, 2 Mei 2018 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

===== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali =====

Sebelum saya akhiri. Izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun, yakni :

Lancar Ulang karena di kaji
 Indahnya Purnama Tampak Jelita
 LKPJ Tahun Anggaran Telah di Rekomendasi
 Sejahterakan Masyarakat Bintang Tujuan Utama

Pak Apri dsn Pak Dalmasri Tetamu Utama
 DPRD Sebagai Tuan Rumahnya
 Selesai Sudah Sidang Paripurna
 Kami Bermohn Diri Menutup Acaranya

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.15 wib.

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum



RAMLAH, S.Sos
 NIP.19711106 199803 2 009

Kasubag Risalah dan Persidangan,



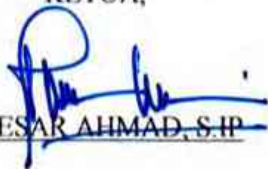
RONI FRANKIKA, S.So
 NIP.19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 SEKRETARIS,



Drs. EDI YUSRI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 KETUA,



H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

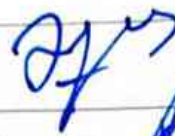
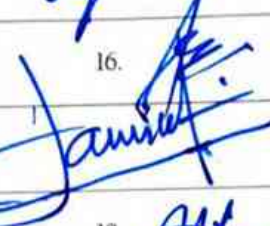
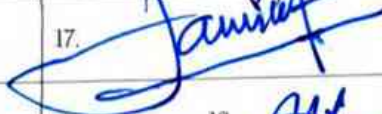
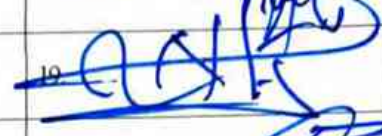
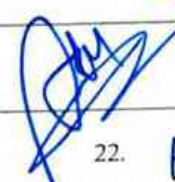
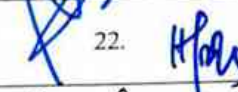
H A R I : R a b u

T A N G G A L : 02 Mei 2018

W A K T U : 14.40 s/d 15.15 WIB

A C A R A : 1. Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Tentang Catatan Strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 Oleh Sekretaris DPRD.
2. Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 Oleh Pansus.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFLI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	Ir. ARIF JUMANA S		8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	✓ 25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

Hari : Rabu
 Tanggal : 02 Mei 2018
 Waktu : 14.40 s.d. 15.15 WIB
 Acara : 1. Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintang Tentang Catatan Strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Bintang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017 Oleh Sekretaris DPRD.
 2. Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 Oleh Pansus.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Syaiful Ikhsan	Kabid HI Nalar	1.
2.	DANLIA ZULFAN	Kabag Organisasi	2.
3.	Ronny	Korsu	3.
4.	Ruang Anggram	Camat Toapay	4.
5.	KHAIRUL	KADIS DKP	5.
6.	Gama M	Kadinkes	6.
7.	ASSUN ANI	SEKRETARIS DPAD	7.
8.	MASCAINI	Kabid. Luyamui	8.
9.	M. Syafnur	Kabid Yanreh ses Dnsa	9.
10.	ASRI	Kabid PSLS 3	10.
11.	KORY	SEKRETARIS	11.
12.	SUKRONI A.	Kabid Hnmm.	12.
13.	Noni	Kasubag Keuag.	13.
14.	SALIMAN	Pansus BWTAN	14.
15.	Hasan Basri	Kabid CARLOS	15.
16.	JAMAL ABDEL NASSER	Kabid Pengaduan & Pensiin	16.
17.	Dulvia Hendry	Kasubid Mutasi Supra	17.
18.	Pidarana	Kasubid INKA	18.
19.	Dwi Mary. PA	Kabid. PA	19.

20.	JATUMA AHUMAY	Kasi p. Sampah	20. R
21.	ARIYANTONO HED1	KAUPTD DLH	21. M
22.	TULIE	KASI PEMANTAUAN DLH	22. R
23.	Netti S	KADID TT lingkungan	23. M
24.	Makfur 2	Kasi Bina	24. af.
25.	SRI HENY	TKR JEROCKS	25. h
26.	Elinda	Gebra DP3LCD	26. M
27.	Umay S	Cau Dues	27. M
28.	Dip Hwa	Kasi Kemas Bina	28. M
29.	Elida Fikhi	KAGID PUG/PP	29. k.
30.	YULIA Fatma	Kasi Distribusi. Harga Bina	30. M
31.	CERAH RIADI	KASUBBAG LUMBU	31. M
32.	NANIK RUWARNI	KASI PENGAWASAN	32. M
33.	Micrijat	Kasi Lumb	33. M
34.	Yuliana Siswanti	Kasi PUG	34. M
35.	Si Lulasfri	Kasi PA	35. M
36.	EVIS SUMARTINI	DISBUDPORA	36. M
37.	SILVIA	DISBUDPORA	37. M
38.	Dad. Rasi	Kir Panger	38. M
39.	TABUNI.	SATPOL PP	39. M
40.	M. AMI ROFFIAN	BKPPD	40. M
41.	W. R. Goro	Distan	41. M
42.	ARDIANSYAH	KABID PEMB BKPPD	42. M
43.	Micpand	Kabulin penan	43. M
44.	Khamisah	Kasubbag LUMBU BKPPD	44. M
45.	M. Hurdin.	Kesbangpol	45. M
46.	Gunusul MAHDI	-	46. M
47.	VU XIDI	-	47. M
48.	Ruesi	Canvat BT	48. M
49.	Wan Rudy 1	BKPPD	49. M

50.	mr. h. p.	h	50.	~
51.	SURIMAN	KOPIM 0315/BIS	51.	f
52.	yuzet		52.	f.
53.	Aptenny	Dinos Binter	53.	efc
54.	GUSWITA	- 11 -	54.	gim
55.	Didik Wahyu	Danpon Lantamal 1 st example	55.	f.
56.	MUR/HAJATI M	Dan Lantamal 1 st	56.	f
57.	Ufrizul	CAMAT. SKL	57.	uf
58.		Dispar	58.	
59.			59.	
60.			60.	
61.			61.	
62.			62.	
63.			63.	
64.			64.	
65.			65.	
66.			66.	
67.			67.	
68.			68.	
69.			69.	
70.			70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	
76.			76.	
77.			77.	
78.			78.	
79.			79.	

1

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Hari : K a m i s
Tanggal : 12 September 2019
Pukul : 13.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Penyampaian dan penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Anggota Yang Hadir :

1. Zulkifli, S.Pd
2. Hj. Siti Maryani, S.Kom
3. H. Nesar Ahmad, S.IP
4. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
5. Suhardi, SE
6. Sahak
7. Eddy Tiawarman, S.IP
8. Agus Wibowo
9. Arwan
10. Hasriawady, S.IP
11. Aisyah
12. Yanti Maryanti
13. Muttaqin
14. Tarmizi
15. Sri Wahyuni, S.Sos
16. Mirwan
17. Zakirman, S.Pd.i
18. Eriyanti, SH, MH

Pimpinan Rapat : Zulkifli, S.Pd
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Kabupaten Bintan
3. Kepala OPD se-Kabupaten Bintan
4. Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab.Bintan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Kamis 12 September 2019 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan.

Zulkifli, S.Pd / Pimpinan Rapat :

Sang raja bertahta di singgasana,
Bijak memimpin negeri dan rakyatnya,
Selamat datang disidang paripurna
Penyampaian ranperda menjadi agenda

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Wakil

Bupati Bintan; Yang kami hormati saudara Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan; Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang kami hormati saudara para Pejabat Eselon II dan III di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Bintan; Yang kami hormati saudara Camat / Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bintan; Yang kami hormati saudara Rekan-rekan Wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Bapak Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam rangka rapat Paripurna dengan acara Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan Tahun 2020.

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Bapak Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan Nomor 26 tahun 2018 pasal 124 ayat 1 point b, dikatakan bahwa rapat Paripurna DPRD terdiri dari dua fungsi yaitu untuk pengambilan keputusan dan untuk pengumuman. Adapun agenda rapat Paripurna pada hari ini adalah Penyampaian dan penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 yang bersifat pengumuman maka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada siang hari ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim Rapat Paripurna hari ini Kamis tanggal 12 September 2019, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, dalam hal ini APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu 1 tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, pada pasal 1 ayat (2) bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. Pada pasal 2 ayat (1) bahwa pedoman APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kebijakan pemerintah.
2. Prinsip penyusunan APBD.
3. Kebijakan penyusunan APBD,
4. Tehnis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Dalam hal ini, pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selain itu kegiatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, dengan memakai skala prioritas

Kebijakan umum penyusunan anggaran yang dituangkan didalam APBD Tahun Anggaran 2020, hendaknya difokuskan kepada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dana desa, peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan. Agar semua program dan kegiatan prioritas terbiayai secara optimal sesuai dengan manfaat, kepatutan, efektifitas, dan efisiensi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Protokol :

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. Kepada Bapak Wakil Bupati disilahkan

Drs. Dalmasri Syam, MM / Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahkan rahmat, taufik, hidayat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat hadir pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan mengucapkan selamat kepada Anggota Dewan yang telah dilantik oleh bapak Gubernur Kepulauan Riau Masa Bakti 2019-2024, Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT, dalam membangun Bintan untuk lebih baik.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Sidang Pripurna dprd dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Merupakan momen yang sangat penting bagi kita bersama mengingat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 ini merupakan wujud konkrit dari kerja bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. "Insha Allah kerjasama yang selama ini kita lakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten yang maju, harmonis, berbudaya dan memiliki daya saing tinggi.

Rancangan APBD Tahun 2020 merupakan tahun Keempat dari pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, kita telah menyusun pondasi dengan mereformasi arah pembangunan daerah menjadi lebih produktif, merata dan berkeadilan.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam azas Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan tetap berpedoman kepada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Pelaporan Anggaran 2020 sebagaimana yang telah kita sepakati bersama beberapa waktu lalu.

Pokok kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan sejalan dengan pencaian misi dalam RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021 maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan fokus pada peningkatan kualitas publik; peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah; peningkatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Kelima prioritas diatas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan kebijakan tersebut terkait dengan pendanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan komposisi APBD Kabupaten Bintan ini masih didominasi dana transfer Pemerintah Pusat karena hampir 76,27 % yang berasal dari transfer pusat sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya 23,73 % Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas Rancangan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

- **Pendapatan Daerah**

Pendapatan APBD Tahun 2020 diproyeksi sebesar 1.246 triliun rupiah lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 300,03 milyar rupiah lebih; dana Perimbangan sebesar 809.49 milyar rupiah lebih; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 136.79 milyar rupiah lebih.

- **Belanja Daerah**

Belanja daerah diproyeksi sebesar 1.300 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 650,87 milyar rupiah lebih, sedangkan belanja langsung sebesar 649.58 milyar rupiah lebih.

- **Pembiayaan Daerah**

Pada sisi pembiayaan mengalami perubahan, terutama dari sisi penerimaan pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun yang lalu di proyeksikan sebesar 56.124 milyar rupiah lebih. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan merencanakan investasi berupa penyertaan modal pada BPR Bintan sebesar 2 milyar rupiah.

Dari komposisi pendapatan dan belanja, bahwa defisit tahun anggaran 2020 sebesar 54.124 milyar rupiah lebih. Sedangkan dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan netto sebesar 54.124 milyar rupiah lebih, sehingga secara struktur sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar nol rupiah.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Dengan disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2020, menjadi harapan kita semua untuk dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama. Demikian yang dapat disampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bintan.

Sebelum saya akhiri, untuk melestarikan adat resam negeri ini, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut :

Pergi ke danau memancing ikan
Dapat seekor ikan gelame
Ranperda APBD kami serahkan
Semoga dibahas kesempatan pertama
Biji selasih dibuat minuman
Enak diminum diwarung pak aman
Terima kasih kami sampaikan
Khilaf dan salah harap dimaafkan

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 12 September 2020. Wakil Bupati Bintan, Drs. H. Dalmasri Syam, MM ditandatangani.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Wakil Bupati Bintan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan disilahkan mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan Rancangan Peraturan daerah APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dari Wakil Bupati Bintan kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan.

(Pelaksanaan penyerahan Rancangan Peraturan daerah APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dari Wakil Bupati Bintan kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan)

Protokol :

Penutupan rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Bintan.

Zulkifli, S.Pd / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD memiliki peranan yang sangat penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan sinergi yng baik dan komitmen bersama, khususnya antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat segera dibahas, agar penetapan Persetujuan Bersama Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan waktu yang ditetntukan.

Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahilabbil'amin rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebaait pantun,
 Musyawarah digelar untuk mufakat
 Mufakat dicapai petang menjelang
 Susun APBD sejahterakan masyarakat
 Untuk mewujudkan Bintang yang gemilang
 Wabillahi taufiq walhidayah wasssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

Demikian rapat paripurna pada hari ini, kami mengucapkan terima kasi dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 13.30 wib.

NOTULIS,


NETTY NURZANNAH, A.Md
 NIP.19701107 200604 2 006

**KABAG PERSIDANGAN DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN**


RITA YUNIATI, S.Pi, MM
 NIP.19720630 199803 2 010

**KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
 DAN PUBLIKASI**


SUMADIYO, SE
 NIP.19740120 200604 1 003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 SEKRETARIS,**

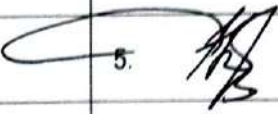
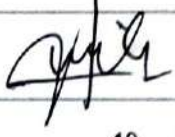
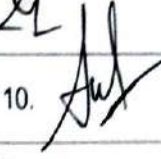
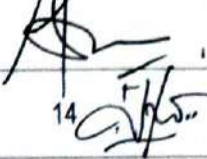

Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19680508 198810 1 001

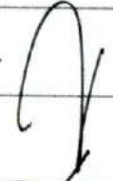
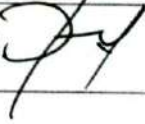
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 PIMPINAN SEMENTARA,**


ZULKFLI, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2019-2024

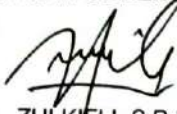
HARI : KAMIS
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019
WAKTU : 13.00 s/d 13.30 WIB
ACARA : PENYAMPAIAN RANPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SITI MARYANI, S.Kom		1. 
2	H. NESAR AHMAD, S.IP		2. 
3	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP		3. 
4	SUHARDI, SE		4. 
5	SAHAK		5. 
6	EDDY TIAWARMAN, S.P.		6. 
7	DAENG M. YATIR, SH		7. 
8	AGUS WIBOWO		8. 
9	ZULKIFLI, S.Pd		9. 
10	ARWAN		10. 
11	AGUS HARTANTO, ST		11. 
12	MUHAMAD NAJIB		12. 
13	HASRIAWADY, S.IP		13. 
14	AISYAH		14. 
15	YANTI MARYANTI		15. 
16	MUTTAQIN		16. 

17	TARMIZI		17. 
18	ZULFAEFI, SE		18.
19	SRI WAHYUNI, S.Sos		19. 
20	INDRA SETIAWAN, S.ST		20.
21	SUARDI, S.Sos		21.
22	MIRWAN		22. 
23	ZAKIRMAN, S.Pd.i		23. ✓
24	ERİYANTI, SH, MH		24. 
25	BANI SUPARTI, A.Md		25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
PIMPINAN SEMENTARA,

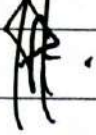
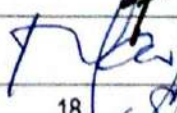
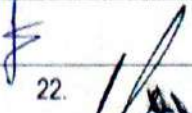

ZULKIFLI, S.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

HARI : KAMIS
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019
 WAKTU : 13.00 s.d 13.30 Wib
 ACARA : PENYAMPAIAN RANPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rahar	Kasi Pemberdayaan Pemuda	1. 
2.	Dewi Sadika	Kasi Pengembangan Pemuda	2. 
3.	Riowati	Kasubbag Umum Pemuda	3. 
4.	Harriah	Sekretaris BKAD	4. 
5.	Iz Rosnelli	Kas Produksi DKPP	5. 
6.	Chandra Dewi	Kasi Perbenihan & Palintan TPx Hort	6. 
7.	Julia Fatma	Kas Disembusi	7. 
8.	R.A. Rahman	Kasi Opsdal PP	8. 
9.	TRIGGO	Kasi Penyelenggaraan & Promosi	9. 
10.	Aslaini	Kasid Pemuda	10. 
11.	M. MIRAJ	Kasid RK BPPD	11. 
12.	HASTU BASRI	Kabid Budidaya Biskin	12. 
13.	M. PANCA AZDIGOENA	SAHLI SETDA BINTAN	13. 
14.	EROWAN-S.	Kas, Kerieng Raga BPPD	14. 
15.	Mardiani	Keswa Bintan	15. 
16.	R. Sebariah	Sekretaris BMD	16. 
17.	Rian Primie	PD. BPR BINTAN	17. 
18.	SAYU SUPAT	Kasubsi PH/PM BPPD BINTAN	18. 
19.	Ganna Ht	UPTMUS	19. 
20.	Haryanti	Sekretis BPPD	20. 
21.	NENIS Iwarayani	CKRI	21. 
22.	NOVERDI, ST	Disduk Bintan	22. 

23.	Zandhir	Kasubus TU Pustakawan	23.	
24.	Nanik Sunardi	Kasi Keamanan Bangun	24.	
25.	Gordon Riana, ss	Kasi Pabik dan Prodi BPP	25.	
26.	RAGIM EPRAMI	Kabid PIR APBD Prntay	26.	
27.	SYAMSTR	Kasi Pengolahan	27.	
28.	Muhazinar	Kasubag Penataan Tanah	28.	
29.	HAFI HADMA	Dispora	29.	
30.	Mujat	Umum	30.	
31.	Hasan	Kas. Perawatan	31.	
32.	SWAKSOMO	PAK BAPIL	32.	
33.	Nur aini	Secretary Binus	33.	
34.	Indri	Kasi Pustakawan	34.	
35.	Nonny Sunati	Kasubag Kieu Satpol	35.	
36.	Fazulah	Kasi Tata Kelola & SSM RUMAH dan Komunitas	36.	
37.	ROSMAHUJAR	Ks. Kedaruratan BPBD	37.	
38.	MULIANI	KASI PENGAWATAN DAN PENYAJIAN DATA	38.	
39.	IT SANDU	KABID PBT	39.	
40.	IDRIS	Kasubag Pengolahan	40.	
41.	HAIRUN	Kasubag Urus BPD	41.	
42.	ROSDATI	KABID MOWASI	42.	
43.	Edy. Normanbyal.	KABID BM PUPR	43.	
44.	SETYO RANOROPO	KABID BLP	44.	
45.	Gyuharyadi	Kabid SDA	45.	
46.	ASRI	Kabid PSLS	46.	
47.	BOLAND SPARIF	KASI LPT	47.	
48.	M. Risa Marud.	Kasubag LPT dan	48.	
49.	Edy Rinaldi	Kasid DPAD	49.	
50.	Amirul	SEL	50.	
51.	Zulkekar Dinal	Kasid Pemasaran	51.	

52.	SRI Indagati	Kasubag ICearangan	52	
53.	SARI IAH	CATPUL	53.	
54.	Etlelawati	Bek Punaiker	54.	
55.	SUKRODI A	Kebid Jember	55.	
56.	Anah. Iren An	Kadiluh	56.	
57.	Amang. S. Huda	Kasi Produksi DKPP	57.	
58.	Buyung Hari	Kasi Pemeliharaan Jalan	58.	
59.	Romy. R. J	Kasi Pemb. Jalan	59.	
60.	Isman	KA Disbuk	60.	
61.	Erma	KA BP	61.	
62.	Rusli	Camat Binte. Timor	62.	
63.	KHAIRUL	KADIC DKPP	63.	
64.	Deen masitah	Kasi Kemlitaa Aspora	64.	
65.	SASTIA N. PRADIKA	KASUTAG Pdog SKL	65.	
66.	Salih	Kabid Fomunikasi	66.	
67.	Setrida.	mskem'nto	67.	
68.	Xuzet	Bayenda	68.	
69.	TARNAN	KABID TRANSMISI	69.	
70.	Eti kurniati	DKPP	70.	
71.	Sumarno	Pidkesbangpel	71.	
72.	Sih Haryani	kesbangpel	72.	
73.	Si Marini	m	73.	
74.	Mayzausut	Kasi Media publiticcompy	74.	
75.	Md. Arka Frans	Kasi DKPP	75.	
76.	KORBY ANKRESTAKIN	DISBUODAK	76.	
77.	Alawipah	Analisis KESRA	77.	
78.	Imam di	Kasi Kergasmasa	78.	
79.	Pada Roguor	DKPP	79.	
80.			80.	

81.	IVAN GADAR KIRAY	Kabin Kebutuhan Koperasi	81.	WGA
82.	CHARLES	Sesibing Vana Dikampung	82.	Alank
83.	Bahantini	Kecid Kestrongol	83.	
84.	Dahli. 2	Bayulit	84.	
85.	M. FACHRUL SYAH	Pesikam	85.	
86.	Sri Marhiy.	Kebid	86.	
87.	R. Sma-yah		87.	
88.	Rajel.		88.	
89.	Sunah.		89.	
90.	Indah.		90.	
91.			91.	
92.			92.	
93.			93.	
94.			94.	
95.			95.	
96.			96.	
97.			97.	
98.			98.	
99.			99.	
100.			100.	
101.			101.	
102.			102.	
103.			103.	
104.			104.	
105.			105.	
106.			106.	
107.			107.	
108.			108.	
109.			109.	

RISALAH
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : K a m i s
Tanggal : 12 September 2019
Pukul : 13.40 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Pengumuman Calon Pimpinan Definitif dan Fraksi

Anggota Yang Hadir :

1. Zulkifli, S.Pd
2. H. Nesar Ahmad, S.IP
3. Agus Wibowo
4. Aisyah
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
7. Yanti Maryanti
8. Eriyanti, SH, MH
9. Suhardi, SE
10. Sri Wahyuni, S.Sos
11. Eddy Tiawarman, SP
12. Zakirman, S.Pdi
13. Muttaqin
14. Agus Hartanto, ST
15. Mirwan
16. Sahak
17. Arwan
18. Hasriawady, S.IP

Pimpinan Rapat : Zulkifli, S.Pd
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

JALANNYA RAPAT

Zulkifli, S.Pd/Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Wakil Ketua sementara dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna internal

Sebagaimana rapat kita tadi terkait penjadwalan kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini, kita masuk ke rapat paripurna dalam rangka **Pengumuman dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan serta Pengumuman Pembentukan Fraksi.**

Dengan mengucapkan Bismilahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini saya nyatakan di buka.

Selanjutnya saya akan bacakan dua buah pengumuman :

1. Pengumuman Penetapan Calon Pimpinan Definitif
2. Pengumuman Pembentukan Fraksi

Pengumuman Penetapan Calon Pimpinan Definitif Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2019-2024.

Dasar :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 164 ayat (1) poin b mengatakan bahwa : Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Dan selanjutnya Peraturan DPRD Kabupaten Bintang Nomor 26 Tahun 2018 pasal 41 ayat (1) partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor : 242/PL.01.8-KPT/2101/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang 2019.
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 160/SK/DPP.PD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau Dari Partai Demokrat.
3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : R-872/GOLKAR/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Bintang.
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 008-SK/DPP-NASDEM/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD.

Maka dengan ini kami umumkan Usulan Penetapan Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Bintang Masa Jabatan 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintang : Agus Wibowo
2. Wakil Ketua I DPRD Kab. Bintang : H. Nesar Ahmad, S.IP
3. Wakil Ketua II DPRD Kab. Bintang : Agus Hartanto, ST

Pengumuman Pembentukan Nama–Nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang

Dasar :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pasal 34 ayat (3) mengatakan bahwa Pimpinan Sementara DPRD bertugas Memfasilitasi Pembentukan Fraksi.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor : 242 / PL.01.08-KPT /2101/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan 2019.
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 025/DPC-PD/BTN/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang Susunan Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan.
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : 45/DPD/PG-BTN/IX/2019 tanggal 06 September 2019 tentang Susunan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan.
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Nomor : 008-S.E/DPD-NASDEM Kabupaten Bintan/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Susunan Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bintan.
5. Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai PKS Nomor : 084/D/SP/BE08-PKS /IX/1441 tanggal 09 September 2019 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bintan Fraksi PKS.
6. Surat Keputusan Bersama Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan, PAN dan Hanura Nomor : 001/F-PAHR/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang Pengajuan Keanggotaan Fraksi DPRD Kabupaten Bintan.

Maka dengan ini kami umumkan Penetapan Nama-nama Fraksi DPRD Kabupaten Bintan Masa Jabatan 2019-2024.

Rekapitulasi Nama-nama Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan

1. Fraksi Demokrat

Ketua : Zulkifli, S.Pd
 Wakil Ketua : Muhamad Najib
 Sekretaris : Zulfaefi, SE
 Bendahara : Bani Suparti, A.Md
 Anggota. : - Agus Wibowo
 - M. Yatir
 - Sri Wahyuni
 - Eriyanti

2. Fraksi Golkar

Ketua : Hasriawady, S.IP
 Sekretaris : Hj. Fiven Sumanti, S.IP
 Bendahara : Suardi, S.Sos
 Anggota : - H. Nesar Ahmad, S.IP
 - Arwan
 - Aisyah

3. Fraksi Nasdem

Ketua : Yanti Maryanti
 Sekretaris : Suhardi, SE
 Anggota. : - Agus Hartanto, S.T
 - Mirwan

4. Fraksi PKS

Ketua : Muttaqin Yasir
 Sekretaris : Zakirman. S.Pd.i
 Bendahara : Sahak

5. Fraksi Perjuangan Amanat Hati Rakyat (PDI Perjuangan – PAN – Hanura)

Ketua : Indra Setiawan, S,ST
 Sekretaris : Tarmizi
 Anggota : - Hj. Siti Maryani, S.Kom
 - Eddy Tiawarman, SP

Demikian komposisi keanggotaan Fraksi yang dapat saya sampaikan, maka dengan berakhirnya pembacaan kedudukan Fraksi ini maka berakhir pula rapat paripurna hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah rapat Raripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini, Kamis tanggal 12 september 2019 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rapat selesai ditutup pada pukul 14.00 wib

NOTULIS,


NETTY NURZANNAH, A.Md
 NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN


RITA YUNIATI, S.Pi, MM
 NIP.19720630 199803 2 010

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
 DAN PUBLIKASI


SUMADIYO, SE
 NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 SEKRETARIS,

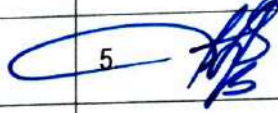
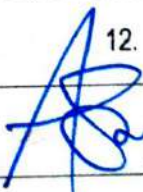
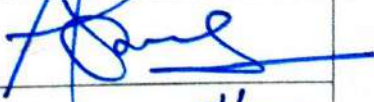
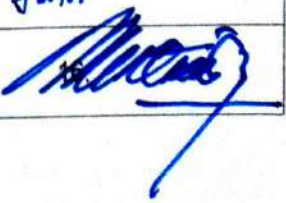

Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19680508 198810 1 001

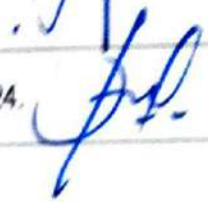
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 KETUA SEMENTARA,


ZULKIFLI, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2019-2024

HARI : KAMIS
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019
WAKTU : 13.40 s/d 14.00 wib
ACARA : PENGUMUMAN CALON PIMPINAN DEFINITIF DAN FRAKSI.

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1	SITI MARYANI, S.Kom	PDI PERJUANGAN	1. 
2	H. NESAR AHMAD, S.IP	GOLKAR	2. 
3	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	GOLKAR	3. 
4	SUHARDI, SE	NASDEM	4. 
5	SAHAK	PKS	5. 
6	EDDY TIAWARMAN, S.IP	PAN	6. 
7	DAENG M. YATIR, SH	DEMOKRAT	7. 
8	AGUS WIBOWO	DEMOKRAT	8. 
9	ZULKIFLI, S.Pd	DEMOKRAT	9. 
10	ARWAN	GOLKAR	10. 
11	AGUS HARTANTO, ST	NASDEM	11. 
12	MUHAMAD NAJIB	DEMOKRAT	12. 
13	HASRIAWADY, S.IP	GOLKAR	13. 
14	AISYAH	GOLKAR	14. 
15	YANTI MARYANTI	NASDEM	15. 
16	MUTTAQIN	PKS	16. 

17	TARMIZI	HANURA	17. 
18	ZULFAEFI, SE	DEMOKRAT	18.
19	SRI WAHYUNI, S.Sos	DEMOKRAT	19. 
20	INDRA SETIAWAN, S.ST	PDI PERJUANGAN	20.
21	SUARDI, S.Sos	GOLKAR	21.
22	MIRWAN	NASDEM	22. 
23	ZAKIRMAN, S.Pd.i	PKS	23. 
24	ERİYANTI, SH, MH	DEMOKRAT	24. 
25	BANI SUPARTI, A.Md	DEMOKRAT	25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
PIMPINAN SEMENTARA,


ZULKIFLI, S.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang kemudian menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Konsep tersebut telah cukup memadai dan diimplementasikan dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek tersebut dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Selain hal tersebut, setiap daerah sesuai karakter dan potensi yang dimiliki mempunyai prioritas berbeda antara satu daerah

dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakatnya. Masing-masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

Tersedianya Perangkat Daerah yang efisien dan efektif menjadi sebuah keharusan. Adapun kedudukan Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur) dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan dimaksud terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib, yaitu:

- ❖ urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan pemukiman; ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial;
- ❖ urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2. Urusan pemerintahan pilihan, yaitu:

- ❖ kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

3. Urusan pemerintahan umum, yaitu:

❖ pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan hal tersebut, maka elemen yang juga perlu diperhatikan secara mendalam adalah menyangkut kelembagaan, bahwa kewenangan daerah tidak dapat terlaksana jika tidak diakomodir oleh kelembagaan daerah yang merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan atau penataan kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Pasca dilaksanakannya desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 sampai saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Kabupaten Bintan sudah 5 (lima) kali melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

Keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penerapan kebijakan kelembagaan pasca Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dirasa belum optimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam pembentukan dan penataan Perangkat Daerah yang sebelumnya mengacu pada prinsip miskin struktur kaya fungsi berubah menjadi prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah yang

terimplementasikan dengan konsep tipologi Perangkat Daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C. Pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, telah dilakukan evaluasi kelembagaan di Pemerintah kabupaten Bintan pada tahun 2018 terhadap 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah yang ada saat ini. Dalam evaluasi kelembagaan tersebut terakomodir beberapa permasalahan diantaranya:

- a. terdapat potensi beban kerja yang relatif kecil pada beberapa Perangkat Daerah;
- b. terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat Daerah maupun di internal Perangkat Daerah; dan/atau
- c. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh penataan organisasi Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan substansi materi dalam dokumen RPJMD 2017-2021 dalam rangka merealisasikan visi dan misi serta program prioritas Bupati. Evaluasi kelembagaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- ❖ Bentuk, jenis, dan jumlah kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk lebih proporsional dan fokus dalam menyelesaikan program-program prioritas Bupati sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD; dan

- ❖ Efisiensi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan program-program prioritas Bupati dalam dokumen RPJMD. Mengacu kepada hal tersebut maka perlu dilakukan penataan dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah serta mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal dengan memperhatikan tetap kehususan Kabupaten Bintan. Melalui penataan organisasi Perangkat Daerah diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, urusan kepentingan, tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab terhadap suatu urusan tertentu diantara Perangkat Daerah di masa mendatang. Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian dengan peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Bintan perlu melakukan pengkajian kembali secara mendalam dan menyesuaikan organisasi perangkat daerahnya sebagai bentuk upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang mengarah pada prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good local government)

yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah dan pembentukan Perangkat Daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum konstitusional bagi Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (6), menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum mengenai hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati dan Perangkat Daerah) sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan termasuk juga sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan dasar hukum pengaturan langsung dan detail mengenai Perangkat Daerah baik di Provinsi maupun di kota / kabupaten yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 212 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesbangpol;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesbangpol;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 tahun 2019 Tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesbangpol;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Pengkajian ini bermaksud untuk melakukan identifikasi dan analisa terhadap kondisi eksisting dan kewenangan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bintan agar dapat dirumuskan kembali konsep bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur serta mengakomodir kebutuhan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah yang proporsional dan sesuai kebutuhan (flat, transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi, efisien dan efektif) dengan tetap mengakomodir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Tujuan naskah akademik ini adalah:

- a. Melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terhadap kondisi eksisting, permasalahan, dan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
- b. Menganalisa bentuk kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bintan menyesuaikan visi dan misi Bupati dalam dokumen RPJMD 2018–2021 sehingga tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat perilaku mengacu kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan tetap mengakomodir kekhususan Kabupaten Bintan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
- c. Merumuskan desain struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bintan.

1.4 KELUARAN (OUTPUT)

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bintan. dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik. Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Dalam rangka penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

1.5 METODE PENGKAJIAN

- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, salah satu proses yang dilakukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undang termasuk di dalamnya Peraturan Daerah adalah harmonisasi, yaitu upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat atau sama (Peraturan Daerah), sehingga Peraturan Daerah tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping). Hal tersebut merupakan konsekuensi kedudukan Peraturan Daerah sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian terhadap materi muatan Konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya. Pelaksanaan harmonisasi secara horizontal, Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Bintan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung dipelajari secara cermat agar materi muatan Konsep Rancangan Peraturan Daerah selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang secara substansial terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan harmonisasi, ada 2 (dua) aspek dilakukan. Pertama, harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki berbeda atau lebih tinggi dari

Peraturan Daerah. Kedua, harmonisasi horizontal, yaitu harmonisasi dengan Peraturan Daerah yang ada sehingga Konsep Rancangan Peraturan Daerah yang disusun saling isi mengisi dan tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah yang telah ada. Harmonisasi dilakukan berangkat dari asas *lex posterior delogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist delogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan bersifat umum. Kedua asas tersebut menjadi prinsip dalam penyusunan Naskah Akademik dan Konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Metode pendekatan pengkajian ini adalah dengan :

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terwujud harmonis materi muatan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Menggunakan metode *tailor made*, yaitu berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang. Data yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil pengkajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan analisis. Pengkajian ini juga termasuk penelitian hukum normatif,

maka diperlukan data dan informasi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- a. bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan, peran, dan fungsi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta kedudukan dan peran Pemerintahan Kabupaten Bintan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 maupun Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- b. bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: hasil penelitian dan literatur berkaitan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelembagaan, dan sebagainya.
- c. bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi ilmu hukum bila diperlukan. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut metode yang digunakan sebagai berikut:
 - ❖ Studi kepustakaan Melalui studi kepustakaan diharapkan dapat menggali data dan informasi yang diperlukan berhubungan dengan substansi naskah akademik ini dengan prinsip-prinsip rasional, kritis, objektif, dan impersonal dari berbagai sumber.
 - ❖ Pengumpulan data sekunder Data sekunder diperoleh selain melalui diskusi berkaitan aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan naskah akademik.
 - ❖ Focus Group Discussion (FGD) dengan para pengambil kebijakan dan unsur professional/ahli. Memperhatikan

kompleksitas permasalahan dan asas dan prinsip yang perlu diperhatikan agar penyusunan naskah akademik agar dapat memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap materi muatan pengkajian ini sejalan asas dan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka analisis penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- ❖ empiris, yaitu norma-norma yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah) terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk pembinaan secara umum terkait dengan aspek kelembagaan;
- ❖ yuridis, yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan muatan materi Peraturan Daerah berdasarkan analisis yang disampaikan dalam naskah akademik. Metode digunakan context of justification dengan cara menggali peraturan perundang-undangan;
- ❖ teori hukum, dimaksudkan agar naskah akademik memenuhi teori hukum, antara lain aspek yang perlu diperhatikan di dalam pembentukan norma;
- ❖ Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan menggunakan kriteria Tipologi Perangkat Daerah yg diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut:
 1. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
 2. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
3. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui internet dengan mengakses situs: fasiltasi.otda.kemendagri.go.id, sehingga seluruh kabupaten/kota dan provinsi lebih mudah dan ada standarisasi dalam mengolah data urusan pemerintahan. Selain kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

BAB II

KONDISI EKSISTING KABUPATEN BINTAN

2.1. GAMBARAN UMUM

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS, TOPOGRAFI, GEOLOGI, HIDROLOGI DAN KLIMATOLOGI

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan kabupaten Kepulauan Riau. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, sehingga mempunyai julukan Kepulauan “Segantang Lada” yang menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka.

Letak geografis Kabupaten Bintan terletak antara 1 005'03.94” Lintang Utara dan 104028'56.23” Bujur Timur . Daerah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparan Sunda”. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia dibagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan: Utara : Kabupaten Natuna Selatan : Kabupaten Lingga Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam Timur : Provinsi Kalimantan Barat Luas daratan Kabupaten

Bintan mencapai 1.320,10 km² , Kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 294,24 km dan kecamatan terkecil adalah Bintan Utara yaitu 43,24 kilometer persegi. Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan.

2.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bintan berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah berada pada lingkup kabupaten, kedudukan Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah di daerah yang secara hukum bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bintan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang Bupati tidak dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah karena peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi) memberikan kepada Bupati bukan kepada Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan tugas (wewenang mandat) yang diberikan Bupati yang secara administratif bertanggungjawab melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan pertanahan;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan Anak, bidang pengendalian penduduk, dan bidang keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika,

urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;

15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah;

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- a. Kecamatan Bintang Timur dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Bintang Utara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Gunung Kijang dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Teluk Bintang dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Teluk Sebong dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Toapaya dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Bintang Pesisir dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Mantang dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan Tipe A; dan
 - j. Kecamatan Tambelan dengan Tipe A.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- ❖ melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- ❖ melakukan pemberdayaan masyarakat;
- ❖ melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- ❖ memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- ❖ melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

PENDEKATAN PENATAAN KELEMBAGAAN

3.1 DASAR PERTIMBANGAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Suatu organisasi dituntut untuk melakukan perubahan mengikuti dinamika perubahan lingkungan apabila organisasi tersebut ingin tetap mempertahankan eksistensinya baik dalam skala kecil maupun besar. Organisasi harus memiliki strategi baru yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sering terjadi. Terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 menuntut penyesuaian pada pola penataan kembali kelembagaan dalam lingkup organisasi Perangkat Daerah. Penataan kembali kelembagaan merupakan proses yang berkelanjutan, dalam arti bahwa seiring atau pada setiap terjadi perubahan disertai kondisi terbaru menuntut sebuah aksi penataan kelembagaan. Dalam rangka menata sistem Pemerintahan Daerah agar menyesuaikan dan harmonis dengan pencapaian visi dan misi yang diemban Kepala Daerah, maka kebijakan penataan kelembagaan menjadi langkah yang tepat. Penataan kelembagaan atau organisasi tersebut harus diimbangi dengan penataan pada unsur dan elemen utama lainnya dari sistem tersebut, antara lain penataan keuangan, penataan SDM, penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan pola hubungan kerja antar unit dalam organisasi. Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis.

3.1.1 ASPEK YURIDIS

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah tertuang di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal penataan kelembagaan daerah, salah satu kapasitas kelembagaan ditentukan oleh beban kerja yang didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya, keluarnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas. Keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali kelembagaan perangkat daerah secara keseluruhan.

3.1.2 ASPEK EMPIRIS

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang

dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah. Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 mendorong bagi Daerah untuk menciptakan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (rightsizing), sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih cepat untuk ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada. Perbedaan paradigma penataan kelembagaan yang tepat aturan dan tepat fungsi tersebut harus didasarkan pada pengukuran beban kerja perangkat daerah secara terukur dan akuntabel. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, kelembagaan Perangkat Daerah di masa depan akan lebih mampu mengatasi masalah yang ada dan masalah yang mungkin muncul. Idealnya, kelembagaan Perangkat Daerah juga menganut pada karakteristik tersebut sehingga efektifitas organisasi akan semakin meningkat.

3.1.3 ASPEK AKADEMIS

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara – negara maju

yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan / birokrasi yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku. Konsep - 54 - tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol justru formalisme dan rigiditas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah Reinventing Government. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Catalytic Government: Steering Rather Rowing;** Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan dari pada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;
- 2. Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving;** Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (empowering citizens) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;
- 3. Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery;** Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan

mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;

- 4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations;** Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan dan misi (mission) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;
- 5. Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input;** Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (outcomes);
- 6. Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy;** Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;

BAB IV

P E N U T U P

4.2. SIMPULAN

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya, penataan organisasi perangkat daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (downsizing) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan organisasi perangkat daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (downsizing) karena bisa juga berupa penggabungan (merger) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Karena itu, paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (rightsizing), bukan sekedar downsizing. Demikian pula dari sisi waktu, masa hidup suatu organisasi sangat beragam, ada yang dipertahankan untuk jangka waktu lama tetapi ada pula yang dibentuk untuk jangka waktu pendek untuk menangani masalah yang bersifat mendesak (crash program) atau ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung suatu program. Dengan kata lain, kontinuitas suatu organisasi ditentukan oleh peran yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang yang akan berlangsung dengan cepat, diperlukan regulasi yang fleksibel

dalam penataan organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, penyusunan desain kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan desain kelembagaan OPD, antara lain :

1. Kaidah perumpunan urusan.
2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya UU Pajak dan Retribusi Daerah, UU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.
3. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan lain-lain.
4. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar OPD.
5. Optimalisasi fungsi dinas dan badan sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika menyusun desain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga efektif. Sekalipun penataan organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan di masa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang telah dilakukan maka diusulkan penataan kelembagaan Perangkat Daerah antara lain:

1. Perangkat Daerah yang mengalami perubahan/kenaikan Tipe dari B ke A dan urusan Pertanahan digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang :

- ❖ urusan pemerintahan yang serumpun dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Perangkat daerah yang mengalami perubahan/kenaikan Tipe dari B ke A adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah :
- ❖ Urusan Keuangan yang memiliki beban kerja dan produktifitas yang sangat besar.
3. Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur, meliputi:
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan amanat:
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik.
 - ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesbangpol;
 - ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 tahun 2019 Tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesbangpol;
- b. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan merupakan Amanat :
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - ❖ Jika tidak menjadi dinas dapat digabungkan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di peraturan presiden Nomor 18 tahun 2016.
 - ❖ Sesuai pasal 117 dalam PP 18 tahun 2016 bahwa Sub Urusan Damkar menjadi salah satu fungsi di SATPOL PP, hal ini guna untuk efisiensi sedangkan Urusan Bencana

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fungsi-fungsi yang ada di 6 (enam) OPD yaitu :

1. Dinas Sosial
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pertanian
4. Satpol PP
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BERITA ACARA
RAPAT BKPRD KABUPATEN BINTAN
DALAM PEMAPARAN LAPORAN REVISI RTRW KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031
NOMOR : 050 / BKPRD - BINTAN / 01

Pada hari ini Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-08-2017) bertempat di Ruang Rapat III Kantor Bupati Bintan, kami yang bertandatangan dibawah ini telah mengadakan rapat koordinasi terkait pemaparan laporan revisi RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Adapun hasil pembahasan rapat tersebut, yaitu :

1. Ka DPUPR Kabupaten Bintan

- Secara administrasi memisahkan dua daerah, sedangkan secara ruang harus mendukung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.
- Terkait status jalan (antara jalan provinsi dan jalan nasional) akan mempengaruhi pembiayaan anggaran dalam pembangunan jalan tersebut.

2. Ka Dinas Pertanian Kabupaten Bintan

- Pada saat penyusunan pola ruang pada tahun sebelumnya, belum melihat kepada wilayah lainnya (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) dan pola ruang merupakan kondisi eksisting.
- Saat ini perkembangan wilayah Kabupaten Bintan sangat cepat.
- Secara deskripsi, Pulau Pejantan telah masuk dalam RTRW Kabupaten Bintan.
- Rencana PT. BMW akan membangun waduk Teluk Bintan, pemerintah daerah telah menolak rencana tersebut.
- Status jalan yang akan ditingkatkan, dari status provinsi menjadi status nasional.
- RTRW 2007 tidak mengakui TGHK 86. Pembahasan BKPRN pada saat itu, pola permukiman berada di pesisir. Ketika dibahas dengan tim dari PU, maka dibuat pasal peralihan (klausal) untuk kawasan tersebut.

3. Konsultan PT. Graha Adiguna Konsultan

- Pulau Pejantan akan dimasukkan dalam RTRW, namun jika diizinkan oleh provinsi.
- Mohon bantuan peta citra, guna menganalisis secara akurat. Dan peta tersebut akan dikoreksi oleh BIG.
- RTRW Kabupaten merupakan pendalaman dari pola ruang nasional dan pola ruang provinsi.
- Mohon ditelaah dan mohon disepakati bersama terkait hasil usulan analisis pola ruang,
- Permasalahan yang dihadapi, terdapat perbedaan antara peta RBI (laut) dengan google map.
- Terkait lokasi usaha yang berada di kawasan pariwisata, boleh terdapat kegiatan pendukung untuk kawasan pariwisata seperti permukiman, sekolah dan lain-lain sesuai dengan perbandingan luasan yang telah ditentukan (diatur dalam zonasi).
- Tabel yang disajikan (Tabel 1, tabel 2 dan tabel 3) tetap digunakan dan dimasukkan tanggal bulan dan tahun data.
- Mohon izin dalam analisis akan ada L1 dan L2, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

- Mohon dikaji kembali kesimpulan telaah pola ruang yang telah disampaikan (data terlampir).

4. PUPR Provinsi Kepri

- Akan dibangun ring road Tanjungpinang, untuk rencana pembangunan tersebut menyatukan dua wilayah administrasi dari Tanjung Lanjut ke Tembeling.
- KSP Sumatera dan Kalimantan telah dibuat oleh BIG, RTRW Provinsi menggunakan peta rupa bumi Indonesia. Jika terdapat selisih di lapangan mohon diperbaiki.
- Mohon diperiksa bersama terkait perbedaan antara peta RBI dengan kondisi lapangan seperti kawasan mangrove dan kawasan yang telah direklamasi.
- Dalam RTRW Provinsi disebutkan kegiatan tambang harus berada di Kawasan Pertambangan.

5. Sekda Kab. Bintan

- Untuk jalan lingkar yang belum tersambung yaitu dari Tanjungpinang ke Sungai Nyirih.
- Perlu dilakukan survey lapangan.
- Untuk kawasan mangrove perlu ditelaah kembali dikarenakan kondisi wilayah Bintan merupakan pesisir dimana kawasan tersebut merupakan permukiman nelayan.
- Untuk bandara Lagoi dan Lobam dijadikan bandara umum dengan dibawah koordinasi PT. Angkasa Pura.
- Kawasan Lagoi sebaiknya diputihkan, sedangkan untuk pembangunannya tetap mempertahankan kawasan hijau dan resapan air.
- Mohon diikut penambahan pulau dan informasi terkait pulau tersebut.
- Terkait dengan ibukota kecamatan tidak berhubungan dengan letak kantor camat yang dimaksud.
- Sebaiknya kawasan pertambangan tidak dimasukkan dalam pola ruang, dikarenakan pola ruang dimaksud berada di permukaan bumi.
- Apabila masih terdapat masukan dan saran, mohon disampaikan ke BPPPD Kab. Bintan.
- Mohon BPPPD turun survey lapangan, batas-batas wilayah, mengajak pelaku terkait revisi RTRW ini.

6. Ka Koperasi

- Koperasi Dapur Arang di Desa Pengujan tidak direkomendasikan oleh pemerintah daerah.
- Di Gunung Kijang, Kp. Bugis dan Sakera, pelaku usaha menggunakan teripang untuk dijadikan kosmetik. Letak bangunan yang akan dibangun berada di Kawasan Pariwisata, apakah boleh dibangun karena usaha tersebut mendukung kegiatan pariwisata.

7. Kabid. Infrastruktur Wilayah dan LH BPPPD Kab. Bintan

- Mohon arahan dan keputusan untuk bandara Lagoi dan Lobam terkait usulan menjadi bandara khusus.

8. Dinas Perhubungan Kab. Bintan

- Terminal Sri Buana Lagoi merupakan terminal tipe b, sedangkan kewenangan propinsi. Saat ini sudah diserahkan kembali ke pemerintah bintan, sebaiknya terminal tersebut menjadi terminal tipe c.
- Dalam tabel Bandara Tambelan hanya 9 Ha, sedangkan data yang kami miliki seluas 36 ha. Tidak ada lagi penambahan kea rah laut. Lokasi bandara tersed=but di Bukit BadakKp. Melayu, bukan di Desa Kukup. Mohon disinkronkan kembali dengan provinsi.

9. Dinas Perikanan Kab. Bintan

- Penambahan pulau baru sebanyak 9 pulau, sedangkan hasil survey lapangan hanya terdapat 5 pulau selebihnya terbentuk karena pasang surut. Pulau tersebut telah diberi nama.
- RBI apakah mengatur terkait batas desa, sedangkan kewenangan tersebut di pemerintah kabupaten.
- Menyikapin letak kantor camat yang berada di luar ibukota kecamatan.

10. BPPPD Kab. Bintan

- Terkait verifikasi pulau pada tahun 2015, terdapat penambahan pulau sebanyak $\pm$ 30 pulau.

Bandar Seri Bentan, 25 Agustus 2017
Pimpinan Rapat
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
Selaku Ketua BKPRD

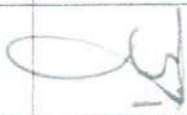
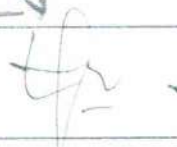
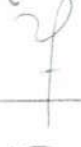
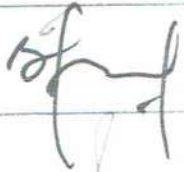


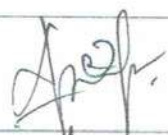
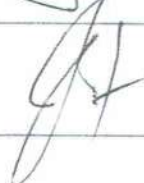
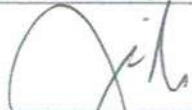
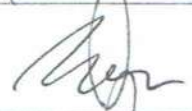
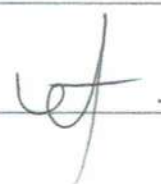
Drs. ADI PRIHANTARA, MM
NIP. 19651009 199310 1 002

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 25 AGUSTUS 2017
TEMPAT : RUANG RAPAT III KANTOR BUPATI BINTAN
PUKUL : 13.30 WIB s/d SELESAI
ACARA : RAPAT BKPRD KABUPATEN BINTAN DALAM PEMAPARAN LAMPIRAN
 REVISI RTRW KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1	AMAR / Salsu	KADIS HUB	
2	ANGGA F.	PLM KUDANE	
3	KUSUMA P.	— 11 —	
4	Rahma Nurani	Dinas PUPP Prov. Kepri	
5	Ir. Abdul Kholik F, MM	PDAM Tirta Kepri	
6	Picko Dwi Adi S	PDAM Tirta Kepri	
7	DIANA ACCISA	KADIS LK & PP	
8	Tubiana Tabira P	BPN Bintan	
9	Hakam AM	Kasi P2 BPN Bintan	
10	Pinnen	Pembangunan	
11	Martiana Sitorus	Kasi PPR / DRUPR	
12	Saraya Eka S.	BWS Sumatera IV	
13	Fairz Marbubi	BWS Sumatera IV	
14	A. SIPRI	PURB Bintan	
15	MUIN SINAGA	DISKAN BINTAN	

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
16	Mundul		
17	Supriyo	Politan	
18	Yeni Ewurati	Distra	
19	Edy. Supriyongin.	Distra	
20	Dian Erfanita	DKUPP	
21	Riawani Elita	DPNAPT/PTIC	
22	Sy. Gualo Nombi	"	
23	HASAN BASRI.	DLH.	
24	ASRI	DLH	
25	SUGIANTO	DIR. PELABUHAN TB. UDAN	
26	Ulfriz.	Parusata	
27	Adi Prihantoro.	PL. Sekolah	
28	HASAN.	Dispar.	
29	M Hariadi Asoen	Konsultan	
30	Fiftina Dessita	"	
31	Kresna Bayu	"	
32	Haryanto YMS	"	
33	Edy. Numan Syaf.	Kepi SDA PUPR	

NO.	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
34	ARI PRANDANA	DPKP	
35	Ade Y	Dpmpstptk	
36	ANDIAN S	Diskar	
37	DRS. ADI PRIHANTARA, MM	JEDDA BINTAN	
38	Juni Rianto -	PUPR,	
39	INDRA NORZA	DINAS PU, PR PROV. KEPRI	
40	Eddy Q	Ang BDM Prov. Kepri	
41	Rony R -	D-PUPR.	
42	Hendra	DISTAN	
43	ABi Sutarto	BUSSEY	
44	YEFRI ZON	KARID LANT EUDARA DISHUB	
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan, 8 November 2019

Nomor : 188.342/HK/833
Sifat : Penting
Lampiran: 2(dua) Eksemplar
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Di -
Ranperda RTRW Kabupaten
Bintan Tahun 2019-2039.

Kepada
Yth, **KETUA DPRD KAB. BINTAN**

BANDAR SERI BENTAN

Dengan hormat,

Bahwa telah dilakukan Evaluasi dari Gubernur Kepulauan Riau dengan Keputusan Nomor : 997 TAHUN 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil Evaluasi diterima.

Sehubungan hal tersebut di atas, Bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi dimaksud untuk dilakukan penyempurnaan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PIh. **BUPATI BINTAN**
WAKIL BUPATI BINTAN,

Drs. H. DALMASRI SYAM,MM

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Bintan di Bandar Seri Bentan



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan, 19 Nopember 2018

Nomor : 188.342/HK/957
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) Eksemplar
Hal : Penyampaian Ranperda
Kab.Bintan

Kepada
Yth, **KETUA DPRD KAB. BINTAN**

Di - **BANDAR SERI BENTAN**

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor : 188/KPTS/DPRD-BINTAN/003 tanggal 12 Maret 2018 tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan " RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018-2038".

Bersama ini terlampir Rancangan Peraturan dimaksud untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

BUPATI BINTAN,

APRI SUJADI, S.Sos

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Bintan di Bandar Seri Bentan



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan, 8 November 2019

Nomor : 188.342/HK/833
Sifat : Penting
Lampiran : 2(dua) Eksemplar
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Di -
Ranperda RTRW Kabupaten
Bintan Tahun 2019-2039.

Kepada
Yth, **KETUA DPRD KAB. BINTAN**

BANDAR SERI BENTAN

Dengan hormat,

Bahwa telah dilakukan Evaluasi dari Gubernur Kepulauan Riau dengan Keputusan Nomor : 997 TAHUN 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil Evaluasi diterima.

Sehubungan hal tersebut di atas, Bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi dimaksud untuk dilakukan penyempurnaan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. **BUPATI BINTAN**
WAKIL BUPATI BINTAN,

¶ **Drs. H. DALMASRI SYAM,MM**

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Bintan di Bandar Seri Bentan



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan, 27 April 2020

Nomor : 188.342/HK/22
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu Eksemplar
Hal : Penyampaian Peraturan
Daerah Kab.Bintan

Kepada
Yth, **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kepri
Di - **TANJUNGPINANG**

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 249 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa " Bupati wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, bersama ini disampaikan " Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040."

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An.BUPATI BINTAN

Sekretaris Daerah

u.b

**Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, 4**

Drs.MOHD.SETIOSO,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19730617 199311 1 001



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 997 TAHUN 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019-2039

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah lainnya;
 - b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039
- KEDUA :** Bupati Bintan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, segera menyampaikan hasil penyempurnaan Ranperda kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan nomor register dan selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Bupati Bintan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 06 November 2019

Pt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



ISDIANTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.



KEPUTUSAN BERSAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN

NOMOR : 136/DPRD-BINTAN/ 023

NOMOR : 7 /KPTS/ VII /2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa Bupati Bintan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2018-2038, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tanggal 30 November 2018;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dan Bupati Bintan Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan ekonomi Khusus Galang Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6130);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 62);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

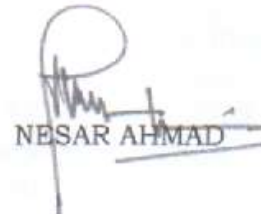
Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN
KETUA



NESAR AHMAD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BERSAMA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN

BUPATI BINTAN
NOMOR : 02 / SK DPRD / 2020
NOMOR : 1 Tahun 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur kepulauan Riau Nomor Nomor 997 Tahun 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039 Bupati Bintan dan DPRD Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan Bupati Bintan tentang Persetujuan Bersama Terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2019 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui bersama penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040.
- KEDUA : Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 yang telah disempurnakan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk diberikan Nomor Register dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 5 Maret 2020.

BUPATI BINTAN



APRI SULJADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN



KETUA
AGUS WIBOWO

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan.
2. Bupati Bintan
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan.



BUPATI BINTAN

Bandar Seri Bentan, 17 Februari 2020

Nomor : 188.342/HK/158
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pembahasan
Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan Tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten
Bintan Tahun 2019 -2029

Kepada Yth :

KETUA DPRD KABUPATEN BINTAN
Di -

Bandar Seri Bentan

Dengan hormat.

Sehubungan telah diusulkan Surat Bupati Bintan Nomor 188.3423/HK/833 tanggal 8 November 2019 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah tahun 2019-2039 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan untuk dilakukan pembahasan bersama terhadap hasil evaluasi tersebut paling lama 7 hari sejak hasil evaluasi diterima.

Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD, oleh karena itu dimohon kepada Saudara kiranya dapat melakukan pembahasan bersama terhadap hasil evaluasi pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

BUPATI BINTAN

H. APRI SUJADI, S.Sos

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
3. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kab.Bintan di Bandar Seri Bentan.

Jalan Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban KM.42
KEPULAUAN RIAU
Bandar Seri Bentan



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Pulau Dompak
TANJUNGPINANG

KODE POS : 29113

Tanjungpinang, 6 Maret 2020

Nomor : 114 / 61 / HUKUM / III / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Nomor Register

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
c.q. Kepala Bagian Hukum

di-

Bandar Seri Bentan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 180/HK/07 tanggal 5 Maret perihal Permintaan Nomor Register, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020-2040 telah sesuai dengan Hasil Evaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2019 tanggal 6 November 2019 maka kami berikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 1,6/2020**

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud sebagaimana diatur dalam Lampiran III angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Setelah diundangkan agar disampaikan ke Biro Hukum melalui email binwasphdkepri@gmail.com

Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

u.b

KEPALA BIRO HUKUM,

R. HERI MOKHRIZAL, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640616 200212 1 005



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 997 TAHUN 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019-2039

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah lainnya;
 - b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

MEMUTUSKAN :

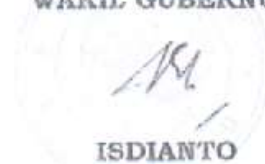
Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039
- KEDUA** : Bupati Bintan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, segera menyampaikan hasil penyempurnaan Ranperda kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan nomor register dan selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

- KEEMPAT** : Bupati Bintan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 06 November 2019

Pt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



ISDIANTO

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.